



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 171/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 16 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 171/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Nasser
2. Sudigdo Sastroasmoro
3. Hardiyanto Subono
4. Endang Sutedja
5. Syakib Bakri
6. Zainnal Muttaqin, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 16 Desember 2024, Pukul 15.53 – 17.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Maulidina Kurniwati
2. Lenie Dahliana
3. Muhammad Munawar
4. M. Nasser

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Djunaedi
2. Berti Panjaitan
3. Vera Dumonda
4. Moh. Soleh

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.53 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Para Pemohon ini. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [00:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Djunaedi. Di sebelah kiri saya, Dr. Berti Panjaitan. Di sebelah kirinya Ibu Berti, Dr. drg. Vera Dumonda. Kemudian paling kiri saya adalah Bapak Advokat Moh. Soleh, S.H.

Dari Pemohon, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Sebelah kanan saya Ibu Maulidina. Kemudian Ibu Lenie. Kemudian Prof. Munawar. Dan Dr. M. Nasser. Itu dari Kuasa Pemohon yang hadir di ruangan ini.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Baik. Dari Pemohon Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [01:31]

Ya, ya. Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik. Baik, terima kasih. Jadi dari Prinsipal, Para Pemohon yang asli dan Kuasa Hukumnya, terima kasih. Agenda Persidangan pada sore hari ini adalah untuk mendengar penyampaian Pokok-Pokok Permohonan yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Kami dari Hakim Panel, saya Suhartoyo, dan Yang Mulia Prof. Enny, dan Prof. Guntur, dipercaya untuk menerima Permohonan ini melalui Sidang Pendahuluan.

Kami bertiga sudah menerima dan mempelajari Permohonan ini. Namun apa sebenarnya yang diinginkan dalam Permohonan ini, kami kan belum secara pasti mengetahui dan juga publik yang mengikuti

Permohonan ini. Karena begitu Permohonan ini disampaikan di Mahkamah, kan langsung di-upload di web MK, dan itu kemudian menjadi milik publik. Dan mungkin publik yang atensi dengan Permohonan ini mengikuti, sehingga juga perlu mendapatkan akses apa sih sesungguhnya yang diinginkan dalam Permohonan ini.

Oleh karena itu, Sidang Pendahuluan ini adalah kami Mahkamah Konstitusi, ingin mendengar penyampaian pokok-pokok apa sih sebenarnya yang diinginkan dari Permohonan ini. Silakan siapa yang ingin menyampaikan, tidak harus disampaikan secara keseluruhan, bisa pada pokok-pokoknya saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [03:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [03:21]

Izin, kami akan membacakan secara bergantian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Baik, tapi tidak harus semuanya, ya, Pak, ya? Atau sudah punya resume-nya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [03:29]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Ada?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [03:31]

Ada.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [03:34]

Izin, untuk pertama kali akan kami bacakan Latar Belakangnya dulu, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Latar Belakang sebenarnya tidak perlu, tapi silakan. Tapi poin-poinnya saja, Pak. Silakan, Pak.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [03:46]

Ya, kalau begitu kami akan sampai pada angka nomor 7, halaman 13, Yang Mulia.

Bahwa dalam rangka Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi berkenan untuk mencermati beberapa hal yang berpotensi mengganggu muruah dan kehormatan norma putusan Mahkamah, yaitu:

- a. Adanya pengulangan terhadap norma lama yang sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, namun dikemas kembali dalam bahasa yang lain oleh pembentuk undang-undang. Dan oleh karena itu, Pemohon memandang sebagai prinsip yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang sudah ditetapkan semula sebagai putusan Mahkamah Konstitusi, yang materinya akan kami uraikan di bawah pada Pokok-Pokok Permohonan di bawah ini.
- b. Pada hakikatnya, norma yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, dapat saja dihidupkan kembali dalam sebuah undang-undang baru atau dalam sebuah undang-undang perubahan. Namun, tentu saja dibutuhkan alasan yang kuat, dan rasional, serta tidak melanggar hak konstitusional dari warga negara yang sebelumnya hak tersebut diakui dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah keputusan yang final dan mengikat.
- c. Alasan yang kuat dan rasional, sebagaimana dimaksud di antara ... di atas, antara lain harus di ... dicantumkan dalam naskah akademik rencana undang-undang tersebut. Bahkan secara jujur dan terbuka, dinyatakan dalam naskah akademik tersebut bahwa norma yang diusulkan dalam rencana undang-undang ini sudah pernah menjadi norma putusan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Namun karena memiliki alasan-alasan yang kuat dan memberikan manfaat konstitusional pada warga negara lain, maka norma ini dituangkan kembali dalam sebuah undang-undang baru. Bila tidak ada alasan dan pertimbangan konstitusional yang kuat, rasional, dan detail, yang

dinyatakan dalam naskah akademik rencana undang-undang, maka hal ini dapat dianggap sebagai usaha mengabaikan atau setidaknya tidak bertindak tidak jujur, atau tidak terbuka, atau bermaksud mengecilkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Hal ini harus dicegah dan dihindari oleh setiap pihak, baik oleh pembuat undang-undang maupun setiap warga negara yang terkait pembentukan perundangan yang baru.

- d. Pengulangan sebuah norma dalam sebuah undang-undang baru atau undang-undang perubahan yang norma-norma itu sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan terdahulu, tanpa disertai alasan dan pertimbangan matang dari sudut kepentingan konstitusional warga negara, pada hakikatnya merupakan sebuah pelanggaran terhadap kepatuhan dalam bernegara yang seharusnya dicontohkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pembentukan undang-undang baru. Selain itu, pengulangan norma yang sudah diputus ini juga merupakan salah satu model atau bahkan siasat yang berpotensi melanggar kepatutan dan mencederaikan kenegarawanan pembentukan undang-undang, juga merupakan perlawanan terhadap Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, serta menjadi bukti ketidakterbukaan bernegara serta mengganggu penyelenggaraan negara yang berkepastian hukum.

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Berkenaan dengan hal di atas, maka Pemohon yang namanya tersebut di bagian atas surat Permohonan ini, memohon kepada Yang Mulia ... Yang Majelis ... Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menggunakan hak dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang lain untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan a quo semata-mata didasarkan pertimbangan, selain menyangkut hak konstitusional Para Pemohon, juga menyangkut pemeliharaan, dan penghargaan terhadap muruah dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusi negara dengan Pokok Permohonan sebagai berikut.

Pokok Permohonan. Pertama, tentang organisasi profesi tunggal dan otonomi profesi. Para Pemohon yang berkedudukan hukum maupun kepentingan konstitusionalnya sudah diterangkan di bagian atas Permohonan ini, dengan ini menyampaikan permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ... tentang Organisasi Profesi Tunggal yang di dalam Putusan Mahkamah sebelumnya dinyatakan dengan jelas kepentingan konstitusional yang mengharuskan adanya organisasi Profesi kedokteran yang tunggal. Selain itu, sebagai profesi yang berpotensi mengalami tarikan perkembangan ilmu yang pesat, maka organisasi profesi harus memiliki independensi mengurus diri sendiri agar mampu menghindarkan diri dari tsunami dekadensi moral profesi. Pasal yang diuji Yang Mulia adalah

Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut. "Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi Profesi."

Alasan pasal yang diuji telah meruntuhkan hak konstitusionalitas Para Pemohon bahwa.

1. Salah satu prinsip negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni tentang adanya jaminan hukum, adanya kepastian hukum, dan adanya perlindungan hukum terhadap kepada setiap warga negara yang didasarkan pada nilai moral dan nilai kebenaran dan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) pada hakikatnya pasal-pasal ini mempertegas bahwa dalam kehidupan bernegara perlu mengedepankan penghargaan dan pengakuan serta penghormatan atas kebebasan berserikat, kebebasan mengumpulkan pendapat, dan kebebasan untuk menjamin dan mengakui hak orang lain semuanya untuk memenuhi pertimbangan moral, pertimbangan keagamaan, pertimbangan ketidupan umum, keamanan negara, serta kehidupan masyarakat yang demokratis. Dari pertimbangan yang di atas, maka permohonan Para Pemohon tidaklah bermaksud untuk membuat pembatasan terhadap kebebasan orang lain, untuk membuat perserikatan, juga tidaklah bermaksud untuk tidak mengakui keberadaan hak orang lain atau tidak menghormati kebebasan orang lain untuk berserikat. Namun semata-mata untuk menyamakan horison berpikir bahwa adanya wadah profesi yang jamak akan memberikan kesempatan banyak dokter dan dokter gigi yang tidak disiplin dalam menjalankan praktik profesi atau sering mengapekan keselamatan pasien, pasien safety dalam hal ini, atau mudah terkelincir memanfaatkan ketidaktahuan atau ignorance pasien, mudah untuk berkelit, bahkan mudah untuk mencari tempat persembunyian yang aman dari pengawasan dan pembinaan organisasi profesi. Akan terjadi praktik kutu loncat yang dengan mudah kita dapatkan contohnya pada organisasi profesi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi, keinginan untuk mempersatukan organisasi profesi dalam satu wadah justru untuk mencegah munculnya anggota-anggota yang kurang disiplin dalam pemenuhan kewajiban menjaga etik dan disiplin profesi, sehingga berpotensi memunculkan gangguan tidak saja pada kehidupan interaksi organisasi profesi, tetapi juga berpotensi dapat mengganggu kualitas pelayanan kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketertiban umum dan kerukunan sosial masyarakat.

Saya lanjutkan izin, Yang Mulia. Kekhawatiran ini akan menjadi-jadi apabila melihat begitu banyak dokter dan dokter gigi saat ini yang elah dilaporkan masyarakat ke Majelis Kehormatan dan Etika Kedokteran (MKEK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI, maupun pada penegak hukum. Di satu pihak, walaupun jumlah laporan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, ini tidak

menggambarkan adanya penurunan Solidaritas Sosial Dokter Indonesia. Namun, cukup menjadi indikasi bahwa ada salah satu dan perlu segera dikoreksi tentang kinerja dan integritas dokter Indonesia.

Dari lapangan, kita mengetahui mulai ditemukannya adanya dokter dan dokter gigi yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan melakukan pelayanan kesehatan yang belum disertai kebenaran ilmiah atau malah belum diakui berbasis, yaitu evidence based medicine. Dari pemberitaan media, kita banyak mendengar bahwa di mana-mana praktik dokter yang tidak terpuji ini telah merenggut nyawa banyak pasien, bahkan juga merugikan finansial publik tanpa pengawasan yang berarti dari pihak berwajib. Salah satu cara untuk mengoreksi integritas dan kinerja ini adalah pengawasan praktik kedokteran, dimana pilar utama untuk pengawasan adalah organisasi profesi yang kuat dan berakar.

Bahwa kita juga tahu bahwa pengawasan terhadap dokter ... praktik dokter saat ini sangat lemah, sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dan sekaligus perlindungan kesejahteraan umum dan masyarakat. Dalam keadaan dinamika yang tinggi seperti ini, kita membutuhkan organisasi profesi dokter dan dokter gigi yang kuat dan berwibawa untuk mengawasi praktik kedokteran. Sayangnya, penguatan fungsi-fungsi organisasi profesi kedokteran menjadi sesuatu yang telah diluluhlantakkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dari uraian singkat di atas, nyatalah bahwa kita seharusnya negara hadir untuk memberikan kekuatan pada organisasi profesi kedokteran agar mampu mengawasi anggotanya dalam praktik profesinya. Kehadiran negara untuk memberikan kekuatan ini tentu saja harus dibarengi dengan pengaturan regulasi pemerintah yang saling melengkapi, saling memperkuat, dan saling menyempurnakan, supaya tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dapat sama-sama dicapai. Hal-hal demikian akan membuat jarak semakin jauh dengan adanya pengaturan organisasi profesi jamak yang dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

17. KETUA: SUHARTOYO [14:22]

Pak, untuk yang masing-masing ... ini kan ada banyak pasal yang diuji, kan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [14:27]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [14:28]

Sebenarnya yang kami mintakan untuk dibaca pada bagian pokok-pokoknya itu karena ini kan, di Permohonan ini masih memisahkan norma-norma pasal yang diuji, kemudian masing-masing mempunyai argumentasi, dan kemudian masing-masing ditutup dengan Petitum, kan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [14:51]

Ya, betul, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [14:53]

Nah, itu kami kalau bisa, diberikan saja misalnya berkaitan dengan pengujian yang pertama tadi sudah disampaikan. Alasannya 1, 2 saja dirandom apa? Kemudian berkaitan yang kedua, isu yang kedua kan konsil, ini apa alasannya? Kemudian isu yang ketiga mengenai apa saja sampai yang ... sampai semua norma yang diuji itu. Tapi tidak harus dibaca semua.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [15:26]

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [15:27]

Nanti kami akan respons dengan penasihatan karena permohonan ini masih banyak kekurangan. Jadi, sekalipun dibaca semuanya, ini banyak yang harus dibongkar nanti. Jadi, lebih baik Bapak presentasikan untuk isu ini, ini alasannya 1 atau 2 alasan Bapak random saja, kemudian isu berikutnya alasannya ini yang esensial. Kalau Bapak bisa, sebenarnya argumen apa sih, sebenarnya secara lisannya saja, enggak usah baca sebenarnya, mengenai kenapa Pasal 220 ayat (2) harus diamandemen, harus dimintakan pengujian di MK, misalnya alasannya ini. Kemudian, bagaimana mengenai konsil juga harus di ... apa ... harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, bagaimana dengan 220 ayat ... 203 ayat (1) tentang kebijakan menteri menetapkan kebijakan menyusun perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini tidak harus Bapak baca semuanya supaya kami bisa lebih banyak punya waktu untuk memberikan penasihatan. Karena ini permohonannya masih jauh dari yang diharapkan, Pak. Nanti akhirnya akan kami nasihatkan untuk banyak yang dibongkar.

Silakan dianu saja, dipresentasikan untuk satu isu, satu atau dua argumentasi. Nanti baru Petitum terakhir itu dibaca semuanya, enggak apa-apa Petitumnya. Bisa, Pak?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [17:09]

Ya. Bisa, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [17:10]

Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [17:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan lanjutkan dengan dr. Berti untuk menyampaikan (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [17:16]

Silakan, Ibu. Jadi (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [17:18]

Pokok permohonan kedua.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:19]

Ya, pokok yang lain, apa argumentasi yang paling esensial, apa? Kemudian ... jadi biar kami punya waktu lebih banyak untuk penasihatannya. Silakan, Ibu!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BERTI PANJAITAN [17:31]

Ya, sebentar, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:38]

Ini kan, sebenarnya Ibu Bapak kan, apalagi Kuasa Hukum bisa mempelajari permohonan-permohonan yang ada di website-nya Mahkamah Konstitusi yang bagaimana sih, permohonan yang memenuhi prinsip-prinsip hukum acara yang ditentukan itu. Jadi, terus terang kalau ini masih jauh dari ... dari yang dikehendaki dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Nanti kami nasihatkan, sekarang Ibu selesaikan dulu penyampaianannya, tapi singkat-singkat saja.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: BERTI PANJAITAN [18:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan kembali.
Pokok permohonan kedua tentang Konsil Kesehatan, Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, halaman 22 sampai dengan 28.

33. KETUA: SUHARTOYO [18:31]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: BERTI PANJAITAN [18:34]

26, maaf, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [18:35]

26.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: BERTI PANJAITAN [18:41]

Ada lima poin, kalau ... izin, Yang Mulia, saya bacakan.

37. KETUA: SUHARTOYO [18:44]

Ya, silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: BERTI PANJAITAN [18:47]

Atas pengujian Pasal 268 ayat (1), Pasal 269, dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa kebutuhan lapangan konsil harus mengatur berbagai hal mengenai registrasi dokter-dokter gigi, tetapi juga penting adalah mengatur tentang perkembangan dan teknologi tentang ilmu kedokteran yang maju dan dinamis. Tetapi dalam kenyataannya, ditemukan beberapa bulan sejak September-Oktober, menteri telah melakukan berbagai kegiatan kontroversial yang telah menempatkan konsil pada kedudukan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak proporsional, sehingga berbagai kemungkinan dapat merugikan kepentingan dan perlindungan kesehatan publik, dalam hal ini kepentingan pasien.

Dengan mempertimbangkan bahwa MK atau Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 82/PUU-XIII/2015 setelah mengabulkan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia diajukan oleh Pengurus

Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PB IDI, KIKI ... KKI, dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia Putusan dengan Nomor 82/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat, Bapak Arief Hidayat dalam sidang yang digelar Rabu, 14 Desember 2015 di ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusannya, Mahkamah membatalkan penghapusan Konsil Kedokteran Indonesia yang menurut undang-undang yang diuji untuk menggabungkan dengan Konsil Kesehatan Indonesia sehubungan Putusan Nomor 82/PUU-XIII/2015 di atas dalam Pertimbangan Hukumnya Mahkamah berpendapat, "Keberadaan KKI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga sifat kekhususan dan kekhasan profesi dokter dan dokter gigi untuk memastikan profesi dokter dan dokter gigi bermanfaat dan bermutu bagi masyarakat KKI sebagai wadah profesi dokter dan dokter gigi telah diamanatkan negara untuk menjaga mutu praktik kedokteran, membina disiplin profesi kedokteran, dan memberikan perlindungan pada masyarakat. Perlindungan pada masyarakat bukan suatu hal yang menjadi titik yang sangat mendasar bagi profesi kerja dan KKI. Terkait proses pembinaan dan penegakan disiplin, termasuk mengadili pelanggaran disiplin anggota profesi, tugas tersebut menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau yang kita kenal MKDKI. Anggota MKDKI sendiri terdiri hanya dari dokter dan dokter gigi, tapi juga sarjana hukum sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menjamin keadilan dan keputusan yang dibuat oleh MKDKI. Oleh karenanya, Konsil Kedokteran Indonesia harus berdiri sendiri, mandiri, dan independen yang berbeda dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia."

Dan saya lanjutkan. Mahkamah pun menilai tenaga medis, dokter, dan dokter gigi merupakan tenaga profesional yang berbeda dengan tenaga vokasi atau tenaga kesehatan yang sifat pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis. Karena sifat dan hakikat yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga profesi dan vokasi kesehatan lainnya, maka pengaturan yang menyentuh substansi profesi dan kedokteran tidak dapat digabung atau disamaratakan dengan profesi lain. Kepastian hukum bagi tenaga medis harus dapat memajukan dan menjamin pelayanan medik yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai institusi memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, KKI justru perlu dioptimalkan. Mahkamah mempertegas agar KKI dapat bekerja secara optimal selaku pengawas eksternal independen dalam praktik kedokteran di Indonesia.

Bahwa Mahkamah berpandangan, selaku pengawas eksternal independen maka Konsil Kedokteran Indonesia harus bebas dan merdeka dari pengaruh pihak manapun termasuk kekuasaan negara, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran. Hal ini jelas sebagai konsekuensi

logis dari sebuah institusi yang mengawasi tindakan dan perbuatan medik yang juga independen. Menurut Para Pemohon (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [23:23]

Yang Ibu baca itu di yang halaman berapa?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: BERTI PANJAITAN [23:23]

Halaman 25 sekarang, Yang Mulia, yang 5 poin.

41. KETUA: SUHARTOYO [23:43]

Berapa kali ya menyerahkan permohonan ke MK itu? Kok ada dua permohonan yang 1 sampai alaman 24, yang ditandatangani hanya kuasa hukum berempat ini. Yang 1 sampai halaman 36, ini yang sampai ... ada dua kali ya, memasukkan permohonan, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [24:13]

Ya, izin, Yang Mulia. Bila berkenan kami sampaikan, Yang Mulia.

Bahwa tim kami ini, ini baru pertama mengajukan uji materi di MK, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang benar kami menyampaikan dua kali, Yang Mulia, tapi yang kami sampaikan hari ini, itu yang terakhir, Yang Mulia. Yang tanggal 13 Desember, yang itu 36 halaman. Itu, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [24:52]

Tadi kami ... ada bagian yang justru sudah sistematikanya mendekati benar, tapi justru di permohonan yang tanggal 3. Setelah lihat yang tanggal 13, justru menurut saya lihat enggak ada kewenangan pun enggak muncul lagi, soal kewenangan, padahal itu kan sistematika. Permohonan itu ada kewenangan, ada legal standing, ada alasan-alasan permohonan, posita istilahnya, atau petitum.

Nah, ini ... itu yang membuat kami melihat permohonan ini masih sangat jauh dari prinsip-prinsip yang ada di peraturan Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu, begini saja, Pak, baca Petitumnya saja, nanti kami nasihatkan, ya, supaya nanti diperbaiki ... dilakukan perbaikan di tenggang waktu yang kami berikan. Ini permohonan masih bisa kami berikan nasihat atau saran untuk diperbaiki, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Silakan, kalau tidak ada lagi yang disampaikan di bagian alasan, baca saja langsung di Petitum, biar kami bisa memberikan penasihatan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [26:11]

Baik, izin, Yang Mulia.

Sebelum kami membacakan Petitum dalam Pokok Permohonan ini, sebenarnya ada tiga, Yang Mulia. Yang pertama, pokok permohonan pertama itu tentang organisasi profit tunggal Pasal 311 ayat (1), kemudian pokok permohonan kedua itu tentang konsil kesehatan, itu sudah diurankan, Yang Mulia.

Kemudian pokok permohonan yang ketiga, itu tentang melampaui kewenangan sebagaimana di sini Pasal 203 ayat (1) halaman 27, Pasal 220, Pasal 263 ayat (5), Pasal 291 ayat (1), Pasal 304, dan Pasal 307.

Dan baiklah, terima kasih, Yang Mulia, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan Petitum. Izin, Yang Mulia.

Petitum dalam III ini. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - a. Bahwa Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perihal Organisasi Profesi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perihal Konsil Kesehatan Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - c. Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 263 ayat (5), Pasal 291 ayat (2), dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perihal pejabat penyelenggara urusan pemerintahan yang melampaui kewenangan, atau tidak berwenang, atau bertindak sewenang-wenang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Subsider.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 1 Desember 2024, hormat kami Kuasa Para Pemohon ... Pemohon.

1. dr. M. Djunaedi, S.H., M.H.
2. dr. drg. Vera Dumonda Silitonga, MARS, M.H.
3. dr. Berti Panjaitan, S.H., M.A. dan
4. saya Moh. Soleh, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Baik, terima kasih. Sekarang didengarkan baik-baik, nanti dicatat supaya permohonan ini menjadi permohonan yang memenuhi persyaratan, sehingga nanti Mahkamah Konstitusi bisa masuk pada wilayah substansinya karena apa pun, sebagus apa pun semangat apa pun, seperti apa, sesemangat apa pun, kalau pada bagian substansi kemudian tidak dipenuhi persyaratan-persyaratan formilnya nanti juga ada hambatan di dalam Mahkamah Konstitusi untuk menilai pada bagian substansi. Karena ketika permohonan itu tidak memenuhi syarat-syarat formil, maka Para Hakim ini tidak bisa masuk pada wilayah substansi, sudah biasa beracara di pengadilan lain kan seperti itu. Sehingga nanti akhirnya tidak bisa dinilai oleh Hakim-Hakim MK apa sih, sebenarnya yang dimohonkan Para Pemohon ini. Meskipun mungkin permohonan ini secara substansi bagus, tapi kalau tidak diantarkan dengan permohonan yang baik dan benar nanti akan berhenti di jalan karena permohonan ini cacat formil atau cacat prosedur.

Oleh karena itu, mohon dicermati, dicatat yang baik supaya permohonan menjadi permohonan yang baik dan kemudian tidak ada kekurangan syarat formilnya, sehingga nanti Hakim bisa menilai pada bagian materi atau substansinya. Terlepas itu nanti akan dikabulkan atau tidak.

Silakan yang pertama, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih Yang Mulia untuk memberikan penasihat.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah sebagai anggota panel.

Kepada Kuasa Pemohon dan Prinsipal yang hadir, ini ada Pak Nasir saya kira, ya. Pak Nasir ini kan ahli hukum kesehatan, ya, Pak, ya. Yang biasa, sudah biasa (ucapan tidak terdengar jelas) hukum ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, untuk memperbaiki sekaligus melengkapi permohonan ini. Tadi saya sudah hitung ada sekitar 6 kali, Pak Ketua Panel menyampaikan bahwa permohonan ini belum memenuhi syarat, masih jauh dari persyaratan yang ada. Kalau saya baca sini, Moh. Soleh ini yang biasa beracara di MK, ya? Kopnya ini, Soleh yang biasa itu bukan? Yang dari Madura itu, bukan ya? Oh, ini beda lagi. Jadi ini, Pak Soleh, yang berbeda. Terus ada yang Junaidi asosiasi itu memang berbeda juga asosiasinya? Ya, nanti ini hanya untuk meng ... ini saja ... apa namanya ... mengecek pertama, ya.

Kemudian yang pertama adalah perihal dulu. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang, ini dibuat apa ... seperti tabulasi 1, 2, 3,

begitu, ini enggak perlu begini. Bisa dibuat lebih ringkas lagi. Tadi pak ... yang terakhir tadi Pak Soleh, ya, Pak, ya? Menyampaikan baru pertama kali, ya, Pak, ya, beracara di MK, ya? Baru pertama kali. Dibuat yang ringkas, ya, Pak Nasser, ya. Pak Nasser kan sudah hafal ini. Bahwa nanti diurut saja pasalnya, ini kan diulang-ulang lagi nih pasalnya. Misalnya, dari Pasal 203 ayat (1), 220 ayat (2), 263, dan seterusnya sampai Pasal 3 ... 111 ayat (1) dan seterusnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan. Enggak usah perihal organisasi profesi, perihal itu, itu nanti itu, di belakang saja. Jadi, dibuat ringkas di situ, ya. Bahwa permohonan pengujian apa namanya ... materiil norma pasal ini, ini, ini, disebutkan, ya, Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945. Itu disebutkan begitu, ya. Jadi, enggak perlu dibikin rinci seperti ini, yang undang-undangnya semua sebenarnya sama. Tentang perihal-perihal itu nanti di dalam saja, Pak. Jangan di sini letaknya.

Kemudian ini terkait dengan Para Prinsipal. Ini Prinsipal ini enggak usah ditulis seperti ini, sesuaikan nanti Pak Soleh, ya. Tolong dibaca PMK 2/2021, bagaimana sebetulnya beracara terkait dengan pengujian undang-undang. Pak Nasser juga bisa baca tuh nanti, kalau Pak Munawar sibuk itu, kalau Pak Munawar, ya. Silakan dibaca itu, itu sudah ada sistematikanya itu, ya. Pak Soleh dibaca di situ. Sistematikanya sudah ada. Jadi di dalamnya juga sudah ada komponen yang harus ada, misalnya terkait dengan pemohon itu. Di sini kan ditulis ini, ini, ada terkait dengan mantan dekan dan sebagainya, itu nanti saja. Tapi, cukup diuraikan terkait dengan identitas itu adalah nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja. Itu terkait dengan Prinsipal. Itu ada di dalam Pasal 10 nanti, Pak, ya, dalam PMK 2/2021. Yang soal mantan, kemudian ketua asosiasi, itu nanti, Pak. Dalamnya nanti, ada tempatnya sendiri.

Jadi, seperti itu, ya, Pak Soleh, dan Pak Djunaedi, dan tim yang lain itu diperbaiki terkait dengan identitas tadi. Nanti disebut sebagai Pemohon I dan seterusnya, ini kebetulan ada 20 Pemohon di sini, ya.

Kemudian setelah itu, siapa yang mendapatkan Kuasa ini? Disebutkan juga, ya. Kalau bisa sama ini dengan yang ada di belakang, yang tanda tangan itu nanti. Di sini kan ada 4 orang, ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [34:51]

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:51]

Yang mendapatkan Kuasa, itu nanti disebutkan. Ini sebelum sampai ke ... atau gini, memberikan Kuasa kepada siapa saja dari Muhammad Soleh Assosiated dan seterusnya ini. Itu disebutkan nanti. Dan itu nanti akan kita lihat dengan yang tanda tangan di dalam

Permohonan ini siapa saja, ya. Ini saya lihat di sini yang tanda tangan ada 4. Itu juga muncul di dalam bagian depan identitas ini, ya, Pak, ya. Itu tolong nanti dilengkapi.

Setelah itu, komponennya terkait dengan permohonan pengujian undang-undang itu hanya 4. Dikasih judul 4 itu saja. 1, Kewenangan Mahkamah. Kedua, uraian tentang Kedudukan Hukum. Ketiga, uraian tentang Alasan Permohonan atau Posita. Dan kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan Petitum. Ini kan kemudian dipindah-pindah, campur aduk kalau lihat dari sini ya. 4 itu, Pak, yang harus diuraikan, Pak, 4 hal itu. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini di dalam Permohonan 3 Desember ada. Ya, kebetulan saya koreksi yang 3 Desember ini ada, tetapi terkait Permohonan yang diajukan 13 Desember, hilang, Pak. Nah, ini bahaya kalau hilang nih. Berarti bukan sesuatu yang bisa diuji di MK kalau hilang begini, ya, kan? Tidak kemudian dimohonkan bahwa ini menyangkut Kewenangan Mahkamah, ya. Ini tolong nanti terkait dengan Kewenangan Mahkamah, itu terlebih dahulu esensial sekali harus ada. Isinya, nanti dibuat yang ringkas, ya, Pak Soleh, ya. Isinya itu adalah terkait, satu, Pasal 24C. Satu, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Itu kalau mau ditambahkan PMK 2/2021, ya, silakan saja. Tetapi jangan lupa nanti dikutip atau dilihat rujukannya adalah yang terbaru undang-undangnya, Pak, ya.

Ini bisa lihat kalau begini, kita lihat di dalam sekian banyak putusan-putusan MK, apalagi yang sudah dikabulkan itu, itu kan gampang itu jadikan rujukan di situ, ya. Jadi enggak perlu ... apa namanya ... membuat karangan yang agak jauh sekali nanti, ya, dari yang sudah menjadi hal yang lazim. Itu yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah.

Setelah itu, baru disebutkan, norma pasal apa saja yang dimohonkan pengujian, ya, dari Undang-Undang Kesehatan itu, ya. Undang-Undang 17 Tahun 2023, ya. Ini kan ada 8 norma, disebutkan 8 norma dari Undang-Undang 17/2023 terhadap Undang-Undang Dasar, bisa disingkat nanti NRI Tahun 1945. Baru kemudian disimpulkan bahwa Mahkamah berwenang. Jadi, yang saya sebutkan tadi dari mulai Undang-Undang Dasar sampai kesekian undang-undang itu, untuk menunjukkan di mana Kewenangan Mahkamah itu diberikan di situ, ya. Itu yang terkait dengan Kewenangan.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum ini. Ini kan kebetulan semuanya adalah kualifikasinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Kalau Bapak ada 20 Pemohon, ya, ini diuraikan, Pak, seluruhnya ini di sini. Tapi tidak kemudian mengutip yang ada di bagian identitas ini, nempel gini saja, enggak boleh, Pak. Jadi, diuraikan satu per satu. Semakin banyak, ya, semakin bebannya berat itu kalau menguraikannya. Karena sebetulnya kalau pengujian undang-undang ini

tidak perlu orang banyak juga sebetulnya, ya. Karena toh dia berlaku erga omnes, ya, kalau dikabulkan seperti itu.

Jadi kalau Bapak kemudian di sini ada 20 Pemohon, ya, itu nanti diuraikan satu per satu bahwa Pemohon I ini kualifikasinya sebagai perorangan warga Negara Indonesia. Ya, dia sebagai apa di situ, diuraikan semua, untuk menunjukkan nanti kepada bagian berikutnya setelah kualifikasi dari Pemohon itu, ya. Syarat berikutnya adalah yang sudah disebutkan di sini berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ini yang kemudian belum ada uraiannya nih, Pak, ini di halaman 6, di Permohonan yang baru, ya.

Di halaman 6, nanti Bapak bisa lihat nanti ada putusan-putusan MK, ya, Pak, ya. Untuk bisa lebih tahu lebih jauhnya, bisa dirujuk di situ modelnya. Nah, ini nanti diuraikan, Pak. Yang pertama, adalah adanya hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ini haknya apa ini, enggak kelihatan di sini, Pak, ya. Jadi belum nampak uraian soal itu. Kemudian uraikan lagi, apakah betul hak itu dianggap oleh Pemohon 20 orang ini, kemudian merugikan hak konstitusional yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu, ya. Yang telah diberikan Undang-Undang Dasar itu, itu diuraikan nanti, Pak, ya. Itu di bagian huruf b-nya itu. Setelah itu, baru Bapak uraikan, apakah kerugiannya ini bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial, ya, itu harus diuraikan semua. Termasuk kemudian uraian mengenai kausalitasnya, hubungan sebab-akibatnya ada atau tidak antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma?

Nah, setelah itu, baru semacam konklusinya di situ, di bagian kesimpulan LS itu adalah apabila Permohonan ini dikabulkan tergantung pada sifat dari kerugiannya tadi, apakah aktual ataukah potensial, ya. Kalau dia aktual, itu berarti dia tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, tidak akan terjadi, gitu. Itu tergantung apa kerugiannya di sini. Uraiannya itu penting itu di bagian Kedudukan Hukum ini. Sekalipun menyimpulkan ini adalah para dokter semua, tetapi tidak ada uraian seperti itu, ya, tidak bisa dijelaskan. Jadi, singkat nanti, Pak, ya. Kedudukan Hukum, kemudian diuraikan kualifikasi Pemohon itu satu per satu, ya, kemudian syarat kerugian konstitusionalnya diuraikan juga di situ, ya. Jadi, enggak usah dikasih poin-poin, judul-judul lagi, Pak, cukup dibuat ringkasan seperti itu saja, ya. Sampai kemudian kesimpulannya adalah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum. Itu kesimpulan dari Pemohon, seperti itu, ya.

Setelah itu, baru masuk ke sistematika berikutnya adalah bagian Alasan Permohonan atau Posita. Lah, di sinilah, Bapak, Ibu, ya, harus bisa menguraikan ... menguraikan satu per satu, Pak. Karena ini ada delapan norma, ya, berarti satu per satu harus diuraikan. Semakin banyak norma yang dimohonkan pengujian, Pak Nasser, ya, semakin berat tanggung jawabnya, Pak, untuk menguraikan itu. Termasuk kemudian, uraian itu yang tidak boleh tidak harus dilakukan adalah apa

pertentangannya dengan norma dari Undang-Undang Dasar? Atau kalau di sini disebut sebagai batu ujinya. Lah, batu ujinya yang disampaikan oleh Para Kuasa Pemohon ini, kan ada empat batu uji, ya, empat batu uji itu. Itu harus diuraikan, Pak, satu per satu, Pak. Apakah betul norma Pasal 311 ayat (1) itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar? Apakah betul bertentangan dengan Pasal 28C? Apakah betul bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dengan Pasal 28H ayat (1)? Ya, diuraikan semua pertentangannya itu, ya. Ini Bapak uraikan satu per satu. Pertentangannya semakin banyak, ya, memang semakin banyak pula uraiannya yang ada di situ. Kalau tidak bisa ada uraian seperti ini, ya, agak sulit kemudian bisa meyakinkan kami, ada persoalan terkait dengan konstusionalitas norma. Itu, ya, Pak Soleh dan Pak Djunaedi, ya, nanti, ya. Jadi, uraian yang itu harus sistematis sekali. Bahwa nanti disebutkan bahwa ... apa namanya ... terkait dengan persoalan yang tadi Bapak sebut dengan judulnya adalah tentang konsil itu, misalnya, ya, ada di mana, tapi itu uraiannya harus menyebutkan pasal berapanya dari situ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, ini harus disebutkan dengan klir. Kalau di sini, kan digabung-gabung ini.

Petitumnya enggak usah masuk di sini, Pak. Nanti Petitum di bagian Petitum saja, gitu. Tetapi uraian yang berkaitan dengan nanti mau ke Petitumnya minta dibuat ... apa ... dinyatakan bertentangan atau disikat habis begitu, ya, harus kemudian tergambarkan di bagian Posita. Ya, harus ada ter ... gambaran di bagian Posita. Lah, Bapak, Ibu, silakan nanti kalau mau menguatkan dengan teori, dengan tambahan doktrin-doktrin yang terkait, silakan! Kalau ada perbandingan dengan negara lain, juga silakan di bagian Posita itu. Supaya bisa meyakinkan kami, tidak hanya bertiga di sini, tetapi sembilan Hakim yang nanti akan memeriksa ini meyakinkan memang ada persoalan terkait dengan kontitusionalitas norma, seperti itu, Pak Munawar, ya, urusan yang terkait dengan hukum itu, ya. Jadi ini tolong diuraikan sedemikian rupa dari 8 norma ini terkait dengan 4 batu uji yang ada dalam Undang-Undang Dasar, ya.

Setelah itulah baru masuk ke Petitum. Jadi Petitum dengan Posita itu nyambung, Pak. Jadi Bapak nanti singkirkan Petitum-Petitum itu, ya, pindahkan tempatnya tapi khusus di sini bagian Posita uraian tentang pertentangan, mengkonteskan antara 8 norma itu dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar.

Di bagian Petitum, Pak, ya, ini nanti jangan dibuat gelundungan begini juga, itu terserah kepada Para Kuasa Pemohon. Tetapi mau minta dibatalkan atau minta pemaknaan, tetapi harus jelas, dia harus jelas bahwa misalnya Pasal 3 ... pertama ini urut-urutannya juga, Pak, ya. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan satu per satu nanti. Pasal 311 ayat (1), itu mintanya apa? Kalau minta

pertentangan, ya, nanti harus ada Positanya juga meyakinkan soal adanya pertentangan di situ.

Kemudian Pasal 268 ayat (2), 269, 270 itu kalau bisa satu per satu, Pak, dibuat. Ya, ini kan pasalnya beda-beda, substansinya. Lah, nanti dibikin satu per satu, dari 8 norma itu dibuat satu per satu.

Kemudian yang Pasal 203 sampai dengan Pasal 307, yang huruf c itu, itu mintanya apa ini? Minta pemaknaan atau minta juga dinyatakan inkonstitusional, pertentangan semuanya? Ini juga halus klir ini. Ya, Pak Soleh, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [45:52]

Siap, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:53]

Silakan dicermati lagi, ya. Kalau nanti ini tidak jelas, nanti khawatirnya Permohonannya jadi kabur, Pak. Jadi itu tolong nanti sekali lagi yang tadi sampaikan oleh Pak Ketua, ini memang harus ditata ulang, dibongkar lah kurang lebih. Ya seperti itulah, kurang lebih data pembongkarannya.

Kalau mau mudah melihat bagaimana tatanan yang bagus dalam permohonan, silakan nanti sekali lagi dibuka di website-nya MK terkait dengan putusan-putusan MK yang sudah banyak itu, terutama yang dikabulkan, untuk rujukan saja, silakan.

Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

51. KETUA: SUHARTOYO [46:31]

Baik, terima kasih, Prof.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Prof. Enny.

Pak Soleh selaku Kuasa (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [46:50]

Siap, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:52]

Dan rekan-rekan Kuasa, serta Para Prinsipal. Ini Prof. Nasser. Jadi kita kenal Beliau sebagai Ahli Kesehatan, ya. Sama-sama dulu ngajar hukum kesehatan sama Beliau. Beliau sudah ahli bidang hukum kesehatan. Dan Para Prinsipal yang hadir, jadi saya tinggal menambahkan saja, ya, apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Enny. Saya pikir sebetulnya sudah lengkap. Beberapa hal yang tinggal saya tambahkan saja.

Yang pertama, memang benar bahwa ini adalah judicial review, pengujian undang-undang. Bagi kami itu paham bahwa ini pengujian undang-undang, tetapi bagi masyarakat tentu perlu diberi edukasi bahwa pengujian undang-undang itu ada dua. Ada pengujian formil, ada pengujian materiil. Nah oleh karena itu, pada saat perihal, ya, Pak Soleh, Pak dr. Nasser, itu sudah harus dicantumkan bahwa ini pengujian, ya, pengujian ... permohonan penguji ... permohonan uji materiil, jadi uji materiil. Jadi sudah dicantumkan permohonan uji materiil pasal ... nah, pasalnya ini saya lihat ini ada 9 pasal ya. Jadi ada 9 pasal yang dicantumkan.

Jadi, permohonan uji materiil, kalau mau dikasih keren, judicial review, kan boleh, tapi uji materiilnya ini karena ada uji formil, kan gitu, sehingga kita sudah ... publik ya, kalau kami sih sudah tahu, ini uji materiil, tapi publik nanti akan mengetahui bahwa ini adalah uji materiil karena ada juga uji formil. Nah itu dia (judicial review), monggo. Kemudian, pasal-pasal yang 9 pasal ini. Di Perihal enggak usah dicantumkan dulu, perihal Konsil Kesehatan, perihal Organisasi Profesi, ya. Jadi, uji materiil pasal yang mana terhadap pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini kan sebagai batu ujinya, sebagai dasar pengujiannya. Ada 3 ya, Pasal 28C, D, F itu yang dicantumkan di sini. Nah, itu dicantumkan itu. Itu sampai di situ saja Perihalnya.

Nah, kemudian, ya kaitannya dengan Permohonan ini karena ini ada 20, 20 Prinsipal ya, ada 20 Prinsipal. Nah memang di permohonan pertama itu, mungkin karena mengubah, ya mungkin ada typo di situ ya, Pemohon 2 kan tidak ada, nah sudah diperbaiki di permohonan di tanggal 13. Kan sudah diperbaiki saya lihat, oh sudah diperbaiki. Jadi sudah sesuai 20 item, 20 Pemohon, kan gitu. Cuma yang kemarin juga saya lihat itu, di kuasa masih yang tanda tangan itu pemberi kuasa mewakili masih Pak Dr. Nasser, kan gitu, padahal ini kan ada 20. Nah, mungkin sudah diperbaiki juga kuasanya, ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [50:17]

Sudah, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:19]

Jadi 20-nya tanda tangan, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [50:21]

Untuk tanggal 13 Desember itu 20, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:23]

Yang tanggal 13?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [50:24]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:24]

Karena itu beda jam saja saya lihat. Terima, satunya diterima jam berapa, satunya diterima jam berapa, tapi sudah penuh tanda tangan, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [50:33]

Ya. Ya, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:34]

Nah, itu dia. Jadi apa artinya sebetulnya untuk pengujian undang-undang ini, Pak Soleh, Pak Nasser, Prof. Munawar? Tidak perlu buru-buru, gitu ya. Jadi, satu kali mengajukan, karena toh nanti diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jadi, kalau justru bikin dua begini ini, jadi kita bingung yang mana yang mau digunakan. Jadi karena toh juga ada kesempatan nanti untuk memperbaiki. Tapi ini bisa dimaklumi karena ini baru ... anu ya ... apa namanya ... praktik perdana ya, Pak Soleh, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [51:08]

Baru beracara pertama, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:09]

Baru beracara. Oleh karena itu, pahami PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. Ya, dipahami betul. Karena di sana sebetulnya sederhana saja, Pak

Soleh, ya. Sederhana sebetulnya. Sistematikanya itu sederhana sekali, hanya IV (empat angka romawi) saja. Jadi, IV (empat angka romawi) saja. Kalau istilahnya Pak dr. Nasser ini kalau ngajar dia empat chapter, gitu kan. Jadi, ini hanya 4 bab saja. Jadi pertama itu, setelah Identitasnya, setelah Identitas, kemudian masuklah pertama Kewenangan Mahkamah. I, Kewenangan Mahkamah. Nah, inilah Kewenangan Mahkamah ini yang dijelaskan, apakah ini pengujian ini masuk kewenangan Mahkamah.

Kemudian, Bab II-nya, jadi angka II, atau kalau mau gunakan huruf B besar, kan gitu, itu adalah menyangkut kedudukan hukum. Jadi, kedudukan hukum. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi, kedudukan hukum ini enggak bisa langsung digelondongkan, gitu. 20 orang ini langsung disebut Para Pemohon, belum bisa disebut Para Pemohon, ya. Ini belum bisa disebut Para Pemohon. Artinya, kedudukan hukum itu menjelaskan masing-masing 20 ini. Jadi, 20 kali menyebut Pemohon I, kedudukan hukumnya bagaimana, sebagai apa, profesinya apa, kaitannya dengan norma ini apa. Pemohon II. Jadi itu, 20 uraian itu, Pak Soleh. Yang dijelaskan itu 20 uraian karena 20. Karena nanti Mahkamah akan melihat, apakah 20 ini semuanya memiliki legal standing apa tidak? Jangan-jangan hanya 1 yang punya legal standing. Jangan-jangan hanya 2, atau 3, 4, ya. Ya, syukur-syukur kalau 20-nya memiliki legal standing.

Nah, jadi apa artinya? Ini tidak bisa digeneralisir. Masing-masing nama ini, ini harus dijelaskan, ya, masing-masing profesinya apa, masing-masing statusnya apa, dan kaitannya dengan norma itu apa, dan hubungan sebab-akibatnya ini harus. Jadi satu-satu, Pak, ya. Nah, karena nanti Mahkamah akan lihat tadi, apakah semua ini punya legal standing atau tidak. Nah, itu tuh. Itu angka II. Bicaranya di situ.

Nah, angka III, itulah yang disebut dengan alasan permohonan atau Posita kalau mau pakai bahasa kerennya Pak dr. Nasser itu Posita, gitu kan. Nah, ini di situlah dijelaskan, Pak, Posita itu sebetulnya tujuan apa isinya Posita itu bagaimana Bapak, Pak Soleh mengonteskan, ya, mengonteskan antara norma pasal yang diuji dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, kalau dalam permohonan ini ada berapa, ada tiga ya, kalau saya tidak salah ini ada tiga.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [55:05]

Ya, tiga, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:06]

Tiga dasar pengujian, ya. 28C, 28D, 28H. Ini semua, tidak ... ini 28C, 28D, 28H ini tidak sekadar dicantumkan saja, tapi harus dijelaskan bagaimana norma yang diuji ini, yang sembilan norma itu, itu ada

enggak memang kaitannya, dan kalau bisa, ya, kalau istilahnya Yang Mulia Pak Ketua ini, harus bisa menyetrum Hakim bahwa memang ini benar bertentangan, gitu. Itu yang mesti dijelaskan itu. Bagaimana norma Undang-Undang Dasar ini, itu bisa menjelaskan bahwa memang pasal-pasal, sembilan pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini tantangannya ini. Karena ini pengujian materiil, Pak, bukan Mahkamah ini menyelesaikan semua persoalan, tapi menyelesaikan persoalan terkait dengan isu konstusionalitas norma. Nah, di situlah. Kemukakanlah di situ bagaimana praktik, bagaimana teori, konsep, semua itu dijelaskan dalam Posita, yang semuanya itu, Pak Soleh, mengerucut pada Petikum angka IV. Nah, berarti angka IV itu adalah Petikum, apa yang dimohonkan. Jadi, tidak setiap ini kemudian ada Petikumnya, ada Petikumnya, jadinya kita bingung ini gimana. Jadi, tidak perlu setiap ini ada Petikum dalam Posita, Posita, ya, Posita. Alasan-alasan hukum yang alasan hukum yang dijelaskan. Nah, nanti Petikumnya itu dikumpulkan di kelompok Petikum angka IV minta apa yang diminta tadi. Sudah selesai sebetulnya, gitu saja. So simple gitu untuk bikin permohonan itu, ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [57:14]

Siap, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:17]

Nah, itu kalau omongannya, nasihatnya kan seperti itu, tapi praktiknya memang tidak gampang, gitu kan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [57:23]

Siap, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:24]

Oke. Jadi, itu secara umum, ya, kemudian memang di sini yang saya melihat, kalau saya sih catat-catat di sini. Pertama itu ada isu menyangkut, ya ... menyangkut ini ada lima kalau saya ndak ini ya ... dari sembilan norma itu ada lima isunya. Pertama menyangkut organisasi profesi tunggal. Nah, ini maunya Pemohon ini supaya tunggal, gitu kan? Jangan banyak, gitu ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [57:57]

Ya, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:57]

Nah, itu kan maunya, kan gitu. Maunya itu, tunggal itu bagaimana argumentasi yang tajam supaya itu Mahkamah ini merasa, "Oh, ya, kalau ini enggak tunggal, maka kacau ini dunia kedokteran," gitu, kan gitu. Tapi kalau tidak mampu menjelaskan, nah itu lain soal.

Nah, kemudian yang kedua, menyangkut konsil kesehatan. Ini juga dijelaskan ini, konsil kesehatan ini bagaimana? Jadi apa ... maunya ini saya lihat ini, konsil kesehatan ini, itu yang sebagaimana di menteri dan menteri pendidikan, kan gitu. Sementara di undang-undang ini menteri kesehatan kan gitu, yang dimaksud dengan menteri, kan gitu.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [58:46]

Ya. Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:48]

Sementara pengennya konsil kesehatan ini, itu yang di ... apa namanya (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [58:51]

Menteri kesehatan dan menteri pendidikan.

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:51]

Ya, menteri kesehatan dan menteri pendidikan. Bangun argumentasi yang kuat di situ.

Kemudian yang ketiga menyangkut kewenangan menkes dalam hal penerbitan SIP, ya, Menkes. Maunya di sini menkes dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Dalam Negeri, kan gitu. Maunya saya lihat ini.

Kemudian yang keempat SIP (Surat Izin Praktik). Ini Surat Izin Praktik juga menjadi dalil yang diangkat isunya ini.

Dan kemudian yang kelima menyangkut standar profesi. Pemaknaan standar profesi. Semua ini, Pak, yang dielaborasi dalam Posita, itulah yang nanti mengerucut ke Petium lima ini, ya, dengan pasal-pasal yang dicantumkan tadi.

Jadi, saya kira seperti itu sederhananya Pak Nasser dan Pak Soleh, ya, Pak Soleh, mohon maaf. Saya kira itu dan saya kira, ada kesempatan bagi Bapak untuk perbaikan nanti, ya, nanti disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua terkait hal ini. Dan menurut hemat saya, ini memang perubahannya menjadi perubahannya mayor, gitu ya, tidak sekadar minor ini, mayor memang. Jadi harus kerja keras lagi, tapi

tolong diarahkan kepada empat ya, IV saja. Dan contoh saja di lampirannya PMK Nomor 2/2021 itu atau melihat contoh-contoh permohonan yang baik di laman Mahkamah Konstitusi, di-download, sudah jadi, sudah disesuaikan, bangun argumentasinya. Kalau perlu, perbandingannya di negara-negara lain, gitu, bagaimana di negara lain, apakah hanya ada, "Ini nih daftar nih, satu profesi dokter di negara ini hanya satu ini semua." Kan begitu lebih bagus, supaya kita mendapat insight, ya, dan beberapa hal karena menyangkut kedokteran ini pasti ada banyak best practice yang bisa diungkapkan dalam Permohonan ini.

Nah, itulah menjadi tugas dari Kuasa untuk menggali dari Prinsipalnya, ini apa nih ... best practice-nya? Semua isu ini ada best practice-nya, kan gitu. Nah, itu yang harus dielaborasi dalam permohonan ini. Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia, mohon maaf, terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:01:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah.

Itu ya, Pak Soleh dan teman-teman. Kalau Prinsipal, Prinsipal itu Pemohon-Pemohon yang asli. Pak Nasser, Pak Munawar, ini semua Pemohon aslinya. Nah, Kuasa-Kuasa Hukum ini bukan Prinsipal, itu namanya Kuasa Hukum.

Jadi Kuasa Hukum itu seharusnya lebih ada di depan daripada Prinsipal karena memang expert di bidang hukum mestinya. Kalau saya, kalau kami menjelaskan seperti tadi itu, saya paham bahwa kayak Prinsipal-Prinsipal itu pasti agak masih terlalu awam, ya. Seperti saya kalau ke dr. Munawar itu, saya kan sering ke beliau itu. Saya dijelaskan beliau ini ya bengong-bengong juga, ada enggak pahamnya. Ini kalau beliau menyarankan ini harus dikateter misalnya, kan tidak bisa juga harus dijelaskan, tapi harus di-CT scan dulu, Pak, pakai kontras, kemudian dari EKG-nya begini, dari treadmill-nya begini, ini sudah ada oksigen yang terlambat. Pada titik-titik begitu kan, saya juga enggak paham karena saya orang hukum diterangkan oleh yang ahlinya penyakit jantung. Jadi, saya pasti pertanyaannya kadang-kadang juga seperti anak kecil kan, terlalu detail karena terlalu sederhana. Tapi bagi Pak dr. Munawar itu karena sudah sehari-harinya ratusan pasien ditangani, ya jawabnya enak saja, seperti ya kami menjelaskan ketika hari ini berhadapan dengan Bapak-Bapak yang Prinsipal atau Ibu-Ibu yang Prinsipal itu. Oleh karena itu, memang yang lebih signifikan adalah Para Kuasa Hukum.

Nanti dielaborasi apa yang dinasihatkan Para Hakim tadi, ya, intinya hanya ada empat sistematika besar itu tadi. Kewenangan, kewenangan itu bahwa karena yang diuji adalah berkaitan dengan Undang-undang tentang Kesehatan, pasal ini, ini, ini, maka berdasarkan Pasal 24C adalah menjadi kewenangan MK. Baru paragraf berikutnya ...

eh, poin berikutnya, legal standing. Legal standing itu betul diuraikan satu-satu, kerugian, Pak Nasser itu sebagai dokter apa? Pak Munawar, itu apa? Tidak semua kemudian langsung disebut sebagai Para Pemohon, harus diuraikan. Bagaimana kalau ini kemudian soal organisasi yang tidak tunggal, misalnya. Bagaimana nanti akan terjadi multi-standar, misalnya kan. Kenapa? Kalau sudah lebih dari organisasi berpotensi, lebih adanya majelis kode etiknya juga tidak satu, tidak tunggal. Standar itu kemudian menjadi tidak seragam, padahal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap nyawa orang. Kan esensinya di situ kan Undang-Undang Kesehatan itu. Nah itu, kerugian-kerugian Pak Nasser, apa? Kerugian Pak Munawar, apa? Itu kan ... itu harus diuraikan, Pak, satu-satu. Sampai ke 20 orang ini, Pemohon ini.

Kemudian pada bagian posita, di mana sih pertentangannya antara norma yang diuji ini dengan Konstitusi. Apa menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan lain sebagainya, terserah. Kami tidak bisa menentukan karena itu pilihan-pilihan Para Pemohon. Nanti kalau kami yang menentukan, nanti kami yang jadi Pemohon jadinya. Ya, kan.

Termasuk Petitum tadi, petitum itu cukup digeser semua di belakang, Pak. Tidak di setiap Posita alasan itu ada Petitum. Nah, memang itu perlu banyak membaca di website putusan-putusan MK khususnya yang dikabulkan, Pak. Putusan yang dikabulkan biasanya didasarkan pada permohonan yang baik. Paling tidak, Bapak, bisa melihat permohonan-permohonan yang ada di putusan yang dikabulkan itu.

Tapi di peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 itu juga dijelaskan bagaimana template itu ada, Pak. Template sistematis itu. Nanti, Bapak, bisa buka di web juga, PMK 2/2021 tentang Tata Beracara di Mahkamah Konstitusi.

Nah, saran saya yang terakhir, begini kalau bisa, Ibu, Bapak sekalian diskusi juga dengan lawyer yang sudah pernah beracara di sini. Itu, dia lebih sebagai praktisi yang pernah mempunyai empirik di Mahkamah Konstitusi itu lebih ... lebih ... anu ... lebih bisa diajak bicara daripada Ibu, Bapak hanya membaca hal-hal yang sifatnya formal di dalam buku atau di dalam undang-undang. Tapi bisa diskusi dengan pelaku yang langsung menjadi praktisi yang sering beracara di MK. Itu ya, Pak, ya.

Kemudian dicoba dikaji kembali soal betitum itu. Apakah senorma-norma ini minta dinyatakan inkonsisional semua. Inkonsisional semua berarti hilang lho, Pak. Tentang konsil, nanti enggak ada yang ngatur. Kalau dinyatakan bertentangan kan hilang. Termasuk yang organisasi itu, yang ... apa ... tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi itu dapat, dapatkan itu. Itu kalau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kan hilang nanti. Nah, sebagaimana disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya tadi, apakah ini

cukup dimaknai atau memang bertentangan secara utuh. Kalau secara utuh, hilang nanti bisa rechtsvacuum kalau itu dibutuhkan, ya. Kalau norma itu dibutuhkan kan jadi kosong, Pak. Nah, pilihannya apa itu dihilangkan atau dimaknai? Nah, itu mohon ... mohon dicermati kembali.

Termasuk yang terakhir tadi, supaya dimaknai yang berkaitan dengan apa ... dengan ... saya agak lupa. Sebentar. Berkaitan dengan pasal-pasal yang terakhir itu yang perihal pejabat/penyelenggara urusan pemerintahan yang melampaui kewenangan atau tidak berwenang atau bertindak sewenang-wenang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini kan ini petitum yang tidak lazim seperti ini. Ini kalau saya tangkap ini mintanya secara pemaknaan bersyarat. Nah, nanti diformulasikan sebagaimana yang Ibu/Bapak baca, diskusi dengan yang pernah beracara di MK ataukah setelah membaca PMK itu. Ya, memang itu anu apa ... pengalaman-pengalaman semua, tidak hanya Pak Soleh dan teman-teman. Semua lawyer yang beracara di MK yang pertama ... baru pertama pasti mengalami seperti ini. Itulah. Tapi, ini harus dipenuhi karena sebagai yang disampaikan tadi bahwa tanpa melalui permohonan yang memenuhi persyaratan secara formil, secara prosedur, Hakim tidak bisa masuk pada wilayah substansi. Tidak bisa, Pak Munawar, ujug-ujug langsung, "Ya, kamu saya pasang ring." Kan enggak bisa. Syarat formalnya apa, ya di-CT-scan dulu, di-EKG dulu, di-ultras dulu. Artinya, itu kan syarat-syarat untuk memastikan bahwa untuk mendiagnosa ini harus pasang ring atau tidak atau bypass itu kan ada syarat-syarat prosedur yang dipenuhi. Nah, itu seperti hakim, Pak Soleh dan teman-teman. Untuk masuk pada substansi, benar/tidak ini konsil ini memang bermasalah. Benar/tidak ini organisasi yang lebih dari satu ini bermasalah. Nah, Ibu/Bapak sekalian harus menyampaikan permohonan yang memenuhi syarat-syarat formil itu. Syarat-syarat formil itu ya permohonan yang tidak boleh kabur, harus jelas, harus memenuhi kaedah-kaedah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Itu sih anu ... perbandingan secara sederhananya, meskipun saya enggak paham dengan ... tapi, paling tidak Ibu Bapak sekalian bisa merefleksikan melalui imajinasi bahwa untuk mendiagnosa pasien itu kan harus melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi dulu supaya dokter punya data sehingga bisa menyimpulkan penyakitnya pasien. Itu kan Kira-kiranya seperti itu.

Baik untuk perbaikan. Pak Soleh tidak perlu direspons karena memang setelah penasihatan, kami beri waktu untuk diperbaiki dalam waktu 14 hari hingga tanggal 30 Desember 2024.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SOLEH [01:11:12]

Baik, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:11:13]

Perbaikannya sudah diserahkan ke MK.
Silakan kalau ada yang mau disampaikan, saya beri kesempatan singkat-singkat.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: M. DJUNAEDI [01:11:20]

Terima kasih, Yang Mulia, akan kami perhatikan semua sarannya yang ... Yang Mulia untuk perbaikan. Terima kasih.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:11:28]

Terima kasih. Jadi, hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 nanti permohonan harus sudah disampaikan dan kita akan sidangkan kembali dengan acara ... dengan agenda menerima perbaikan permohonan dari Para Pemohon.

Jelas, ya, Pak, ya? Ibu? Terima kasih untuk semuanya, Ibu/Bapak sekalian.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.05 WIB

Jakarta, 16 Desember 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

